

**Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang  
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**

**Iqbal Zyachqi Harahap**

Deizen D. Rompas, SH., MH.

Hironimus Taroreh, SH., MH.

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu dan bagaimana penyidikan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu menunjukkan barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan tindak pidana dan barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana yang bertentangan peraturan perundang-undangan di bidang desain tata letak sirkuit terpadu dapat dikenakan hukuman pidana penjara dan pidana denda dan perlu diketahui tindak pidana yang bertentangan dengan bidang desain tata letak sirkuit terpadu merupakan delik aduan. 2. Penyidikan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu. Penyidik berwenang melakukan

pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana dan meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana termasuk melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana juga melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti.

Kata kunci: Penyidikan tindak pidana, Desain tata letak sirkuit terpadu.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Masalah desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 244. Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dijelaskan Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya dari satu elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Pasal 1 Butir 2 menyatakan desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen,

sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu.<sup>1</sup>

Pelanggaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu selain dapat digugat secara perdata juga tidak menutup kemungkinan secara pidana. Sanksi pidana terhadap pelanggaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menurut Pasal 42 ayat (1) dituntut dengan penjara paling lama tiga (3) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan delik aduan.<sup>2</sup>

Memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (selanjutnya disebut DTLST) sebagai bagian dari sistem Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut KI).<sup>3</sup> Hal ini mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai DTLST.<sup>4</sup> Namun demikian,

perlindungan terhadap kreasi dan inovasi tidak hanya diberikan oleh DTLST tetapi juga melalui KI lainnya. Oleh karena itu perlu untuk melakukan analisis perbandingan secara interen dalam arti melakukan perbandingan terhadap DTLST dengan KI lainnya untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang ketentuan-ketentuan apa saja diatur, sekaligus kelemahan dan kelebihanannya. Berdasarkan hal itu, maka rumusan permasalahan dalam kajian ini adalah “Bagaimana perlindungan DTLST dalam Perspektif Perbandingan Hukum Intern.”<sup>5</sup>

Secara konvensional, KI dibagi menjadi 2 bagian yang seluruhnya terdapat 7 (tujuh) jenis KI yaitu (1) Hak Cipta dan Hak terkait, serta (2) Kekayaan Perindustrian, yang mencakup Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman dan DTLST. Konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan Kekayaan Perindustrian adalah *International Convention for the Protection of Industrial Property Right* yang dikenal dengan Konvensi Paris (Paris Convention) yang ditandatangani di Paris pada tanggal 20 Maret 1883, kemudian direvisi pada Tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm dan telah diubah pada tanggal 28 September 1979. Konvensi Paris tahun 1967 memuat prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan bagi negara-negara dalam melaksanakan Kekayaan Perindustrian.

---

<sup>1</sup>Erlina B. Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual. Editor: Zainab Ompu Jainah. Penerbit Aura CV. Anugrah Utama Raharja. Cetakan, April 2018. Bandar Lampung. hlm. 55

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 202.

<sup>3</sup> Sudjana. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Perbandingan

Hukum Interen. Veritas et Justitia. Vol. 3. No. 1. 2017. hlm. 218. (Bagian Menimbang huruf a UU No 32 Tahun 2000 Tentang DTLST).

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 218-219 (Bagian Menimbang huruf b).

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 218-219.

Namun Konvensi Paris pada prinsipnya mengatur secara umum perlindungan Kekayaan Perindustrian, yang berfungsi sebagai payung bagi perlindungan KI di seluruh dunia,<sup>6</sup> karena itu terhadap DTLST sebagai bagian dari Kekayaan Perindustrian, prinsip-prinsip dari Konvensi Paris dapat diberlakukan meskipun tidak secara tegas mengaturnya.<sup>7</sup>

Indonesia telah memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban pendesain serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta untuk membentuk alur alih teknologi, yang sangat penting untuk merangsang aktivitas kreatif pendesain guna terus-menerus menciptakan desain orisinal. Perlindungan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dilihat dari sudut pemegang hak, perlindungan hukum terhadap hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum kepemilikan hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bagi sendiri, termasuk pihak yang menerima hak desain darinya maupun terhadap penggunaan hak eksklusifnya dari perbuatan-perbuatan orang yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan, terutama segi ekonomi secara melawan hukum.<sup>8</sup>

Pentingnya mengetahui dan memahami mengenai penyidikan tindak pidana di bidang desain tata

letak sirkuit terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan bentuk-bentuk tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu, sehingga diperlukan upaya penyidikan guna mengungkap telah terjadinya tindak pidana.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah Bentuk-bentuk Tindak Pidana di Bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000?
2. Bagaimanakah Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000?>

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif normatif.

applies constitute a Union for the protection of industrial property).

<sup>8</sup>Andrew Jonathan Sombah. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Kajian Pasal 42 Uu No. 32 Tahun 2000)*. *Lex Administratum*, Vol. II/No.3/Jul-Okt/2014. hlm. 147-148.

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 221 (Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm., 13).

<sup>7</sup>*Ibid* (Article 1 [Establishment of the Union; Scope of Industrial Property] paragraph (1) The countries to which this Convention

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>10</sup>

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>11</sup>

Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).<sup>12</sup>

Penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.<sup>13</sup> Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-

bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>14</sup>

## PEMBAHASAN

### A. BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA DI BIDANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Indonesia sebagai Salah satu negara berkembang harus menyesuaikan hukum nasionalnya di bidang HAKI paling lambat pada bulan Januari 2000. Atas Kebijakan tersebut Indonesia mengeluarkan Undang-undang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang meliputi UU No 29 Tahun 2000 Tentang Pelindungan Varietas Tanaman, UU No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, UU No 31 Tentang Desain Industri, UU No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No 14 Tahun 2001 Tentang Paten, UU No 15 Tentang Merk dan UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang menyangkut dengan perlindunga Hak

---

<sup>9</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm. 302.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

<sup>12</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

<sup>13</sup>Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015. hlm. 107.

<sup>14</sup>Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 141.

Atas Kekayaan Intelektual, seperti PP No 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No 31 Tahun 2000 dan PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.<sup>15</sup> Adanya pengaturan hukum yang baru terhadap kekayaan intelektual merupakan kebijakan politik hukum terhadap perlindungan HKI di Indonesia dengan di ratifikasinya TRIPS. Pada saat ini Indonesia telah memiliki peraturan hukum baru terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan revisi dari beberapa peraturan terdahulu seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hak Terkait, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.<sup>16</sup>

Berubahnya kebijakan politik hukum terhadap perlindungan HKI yang diikuti dengan di ratifikasinya TRIPS di Indonesia membuat politik hukum terhadap perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual ikut berubah. Perubahan kebijakan tersebut sebagai suatu pernyataan kehendak negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun melalui badan-badan negara dalam menetapkan peraturan-peraturan khususnya upaya perlindungan terhadap

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Kebijakan perubahan tersebut merupakan justifikasi bahwa HKI adalah upaya seseorang yang mengeluarkan usaha kedalam penciptaan, memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, mengatur mengenai Ketentuan Pidana sebagaimana dinyatakan pada Pasal 42 ayat:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 19, atau Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 8 ayat:

- (1) Pemegang Hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan

---

<sup>15</sup> Imam Wicaksono. Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya TRIPS Agreement. Pena Justisia: Vol.18, No.1, 2019. hlm. 38 (V. Selvie Sinaga, 'Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Di Kalangan Usaha Kecil Menengah Batik', Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21.1 (2014), 61–80 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.ar44>>)

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 38-39 (Afifah Kusumadara, 'Pemeliharaan Dan Pelestarian Pengetahuan

Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Non-Hak Kekayaan Intelektual', Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 18.1 (2011), 20–41 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.ar42>>).

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 39 (Luh Inggita Dharmapatni, 'Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia', Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, 2.2 (2018) <<https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1412>>).

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Hak untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut tanpa persetujuan Pemegang Hak. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain.

Ayat (2) Pemakaian yang dimaksud di sini adalah pemakaian hanya untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, termasuk di dalamnya uji penelitian dan pengembangan. Namun, pemakaian itu tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari Pendesain, sedangkan yang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar" adalah penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk dalam penggunaan hak Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dalam bidang pendidikan, misalnya, kepentingan yang wajar dari Pendesain akan dirugikan apabila Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut digunakan untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di kota tersebut. Kriteria kepentingan yang wajar tidak semata-mata diukur dari ada tidaknya unsur komersial, tetapi juga dari kuantitas penggunaan.

Pasal 7. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus Hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Penjelasan Pasal 7. Pencantuman nama pendesain dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada dasarnya adalah hal yang lazim di lingkungan Hak Kekayaan Intelektual. Hak untuk mencantumkan nama Pendesain dikenal sebagai istilah hak moral (*moral right*).

Pasal 19. Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal berkewajiban menjaga kerahasiaan Permohonan sampai dengan diumumkannya Permohonan yang bersangkutan.

Pasal 24. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

**B. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2000**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, mengatur mengenai Penyidikan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 41 ayat:

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan/atau
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
  - (4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Secara umum, pidana kekayaan intelektual bersifat delik aduan (klacht), yakni pihak yang mengadukan haruslah pihak mengalami kerugian.<sup>12</sup> Konstruksi delik aduan tersebut mempunyai implikasi berbeda dengan delik biasa, dimana pengaduan adalah syarat untuk penuntut umum

melakukan penuntutan.<sup>18</sup> Jika aduan dicabut, maka proses penegakan hukum akan dihentikan. Berbeda dengan delik biasa (bersifat laporan), siapapun dapat melaporkan adanya kejadian pidana dan proses penegakan hukum tidak dapat dihentikan meskipun telah terjadi perdamaian antara pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut sudah barang tentu memberi konsekuensi hukum formil yang berbeda dalam kerangka penegakan hukum kekayaan intelektual.<sup>19</sup>

Dinamika penegakan hukum pidana kekayaan intelektual turut berkembang seiring adanya uji materi terhadap beberapa pasal KUHAP yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi, antara lain: 65/PUU-VIII/2010 mengenai definisi saksi dalam KUHAP; 21/PUU-XII/2014 tentang perluasan objek Praperadilan; dan 130/PUU-XIII/2015 tentang jangka waktu penerbitan dan pemberitahuan SPDP kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor. Setiap putusan MK tersebut berimplikasi pada proses penegakan hukum, termasuk penegakan hukum oleh PPNS KI (KI). Implikasi yang paling signifikan mempengaruhi kinerja PPNS KI adalah Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015, yang secara langsung menuntut PPNS KI untuk melengkapi administrasi penyidikan secara lebih cepat demi kelancaran proses penegakan hukum.<sup>20</sup>

## **PENUTUP**

---

<sup>18</sup> Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi. *Op. Cit.* hlm. 179 (Berdasarkan Pasal 1 angka (25) KUHAP, "Pengaduan" adalah pemberitahuan dan permintaan oleh yang berkepentingan kepada pejabat yang

## **A. KESIMPULAN**

1. Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu diperlukan upaya penyidikan guna mengungkapkan telah terjadinya tindak pidana. Hal ini menunjukkan barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan tindak pidana dan barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana yang bertentangan peraturan perundang-undangan di bidang desain tata letak sirkuit terpadu dapat dikenakan hukuman pidana penjara dan pidana denda dan perlu diketahui tindak pidana yang bertentangan dengan bidang desain tata letak sirkuit terpadu merupakan delik aduan.
2. Penyidikan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu. Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan

berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya).

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*



tindak pidana dan meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana termasuk melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana juga melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu.

#### B. SARAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu, diharapkan apabila terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu, maka dapat dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa dan tentunya bagi pihak lain untuk tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
2. Penyidikan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, maka diperlukan oleh penyidik untuk meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu dan dalam

melaksanakan tugasnya Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil perlu memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Apabila penyidikan sudah selesai, maka Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- B. Erlina. *Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual*. Editor: Zainab Ompu Jainah. Penerbit Aura CV. Anugrah Utama Raharja. Cetakan, April 2018. Bandar Lampung.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- . *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.

- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, 2015.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- W. Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid 1) Dilengkapi Buku 1 KUHP, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Mandar Maju, Bandung, 2012.

**Jurnal :**

- Citrawan Harison dan Achmad Fikri Rasyidi. Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. *Mimbar Hukum*. Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 174-190.
- Marlina Heni. Obyek perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu menurut

Undang-Undang No. 32  
Tahun 2000. Varia Hukum.  
Edisi No. XL Tahun XXXI  
Maret 2019.

Sombah Jonathan Andrew.  
Perlindungan Hukum  
Terhadap Hak Desain Tata  
Letak Sirkuit Terpadu (Kajian  
Pasal 42 Uu No. 32 Tahun  
2000). *Lex Administratum*,  
Vol. II/No.3/Jul-Okt/2014.

Sudjana. Desain Tata Letak Sirkuit  
Terpadu Dalam Perspektif  
Perbandingan Hukum Interen.  
*Veritas et Justitia*. Vol. 3. No.  
1. 2017.

Wicaksono Imam. Politik Hukum  
Pelindungan Hak Kekayaan  
Intelektual Di Indonesia Pasca  
Di Ratifikasinya TRIPS  
Agreement. *Pena Justisia*:  
Vol.18, No.1, 2019.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun  
2000 Tentang Desain Tata Letak  
Sirkuit Terpadu.